

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan belanja Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume pelayanan yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Pati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kayen, pengelolaan belanja Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume pelayanan;
 - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c, Rumah Sakit Umum Daerah Kayen mengajukan usulan penggunaan dana Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk melaksanakan belanja yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah, dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan, dialokasikan untuk mendanai kebutuhan dan prioritas daerah dalam rangka peningkatan perekonomian, Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan pergeseran anggaran belanja daerah sesuai ketentuan dimaksud;
- f. menyikapi usulan beberapa Organisasi Perangkat Daerah berkenaan dengan pergeseran antar obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 7);

7. Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp3.097.115.412.000,00 (tiga triliun sembilan puluh tujuh miliar seratus lima belas juta empat ratus dua belas ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp3.602.803.000,00 (tiga miliar enam ratus dua juta delapan ratus tiga ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp3.100.718.215.000,00 (tiga triliun seratus miliar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp 2.853.009.404.000,00
2. Bertambah Rp 3.602.803.000,00

Jumlah Pendapatan Daerah

setelah perubahan Rp 2.856.612.207.000,00

b. Belanja . . .

b. Belanja Daerah

1. Semula Rp 3.097.115.412.000,00

2. Bertambah Rp 3.602.803.000,00

Jumlah Belanja Daerah

setelah perubahan Rp 3.100.718.215.000,00

Defisit setelah perubahan (Rp 244.106.008.000,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula Rp 107.000.000.000,00

b) Bertambah Rp 137.106.008.000,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

setelah Perubahan Rp 244.106.008.000,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula Rp 0,00

b) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

setelah Perubahan Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto

setelah perubahan Rp 244.106.008.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

setelah perubahan Rp 0,00

2. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IVb, dan Lampiran Vb diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IVb, dan Lampiran Vb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 November 2024
Pj. BUPATI PATI,

ttd.


SUJARWANTO DWIATMOKO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 15 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001